

CATATAN PUTUSAN
CATATAN PUTUSAN YANG DIBUAT OLEH HAKIM
PENGADILAN NEGERI DALAM DAFTAR CATATAN PERKARA
(Pasal 209 ayat 2 KUHP)
Nomor 90/Pid.C/2024/PN Sda

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MOCH ALI ARINAL HAQ
Tempat lahir : Sidoarjo
tanggal lahir : 14 April 2004
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sidorogo RT 04 RW 05 Desa Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
Pekerjaan : Mahasiswa

Susunan Persidangan :

BAMBANG TRENGGONO, S.H., M.H. Hakim;

ANDHIKA RAHATMASURYA, S.H. Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolsian Resort Kota Sidoarjo, pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2024. Nomor BP/69/VI/2024/Sabhara;

Terdakwa mengakui dakwaan ;

Keterangan saksi-saksi MOHAMMAD MUCLAS, SH dan ACHMAD HILMI ALFAROBI;

- Di persidangan menerangkan sesuai dengan BAP adalah benar ;
- Barang bukti yang di ajukan di persidangan di benarkan oleh Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara sudah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa MOCH ALI ARINAL HAQ;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yang didengar dipersidangan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana:

Mengingat, Pasal 27 Jo Pasal 17 ayat (1) huruf a Perda Kab Sidoarjo No 10 Tahun 2013 tentang Keterlibatan Umum dan Ketentraman Masyarakat dan pasal-pasal pada Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MOCH ALI ARINAL HAQ tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual minuman keras tanpa izin ditempat umum ;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KTP atas nama MOCH ALI ARINAL HAQ
Dikembalikan kepada terdakwa MOCH ALI ARINAL HAQ
 - 5 (lima) botol Arak Bali;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 26 Juni 2024, oleh **BAMBANG TRENGGONO, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANDHIKA RAHATMASURYA, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, di hadirinya Penyidik dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,


ANDHIKA RAHATMASURYA, S.H

Hakim,


BAMBANG TRENGGONO, S.H., M.H.